



P E N E T A P A N

NOMOR 106/ PDT. P/ 2022/ PN. TPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama:

PT Pelnas Tedindo Jaya Mandiri, Tempat Kedudukan Jl. MT. Haryono RT.003/ RW.008 Kel. Tg. Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada SUKARYONO, S.E.,S.H.,M.H.,CLA., CPCLE., CTL., C.Me, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama PEMOHON yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor: 815/SK/XII/2022 tanggal 13 DESEMBER 2022.selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah membaca surat-surat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register Nomor: 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. TPG., tanggal 15 Desember 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ASUAR adalah Direktur PT. Pelnas TEDINDO JAYA MANDIRI yang berkedudukan di Tanjungpinang, yang didirikan pada tanggal 09-12-2017 (Sembilan Desember duaribu tujuh belas) dengan Akta Nomor 05 yang dibuat dihadapan HENDY BKRY AGUSTINO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tanjungpinang;
2. Bahwa Pemohon adalah pemenang Lelang atas Kapal KM “ AKASIA 7 “ sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran kapal KM AKASIA 7 Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta, oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu, yang diuraikan dalam Surat Ukur Internasional (1969) No.

Halaman 1 dari 11
Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/PPm, tanggal 22 April 1996, yang disahkan di Kantor Pelabuhan Batam dengan ukuran : Panjang 19,83 meter, Lebar 6,00 meter, Dalam 2,83 meter, Tonase Kotor (GT) 74, Tonase Bersih (NT) 44, Tanda Selar GT.74 No. 294/PPm, yang dibuat di Batam dalam tahun 1996, dilengkapi dengan mesin induk merk CATERPILLAR 2 x 471 HP, yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor RL. 069/03/PL.II.01/ 2022 Tanggal 15 Juli 2022, yang diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. selaku Pejabat Lelang Kelas II di Pekanbaru;

3. Bahwa sejarah Kapal KM AKASIA 7 dengan Gross Akta Pendaftaran Kapal Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta, awalnya adalah milik PT. Pelayaran Utama Karyamaju yang dilakukan Lelang pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 13.00 WIB, bertempat di Pool ibid Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Nomor 46 A Pekanbaru, di hadapan Pejabat Lelang Doktor Haji Khalidin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru, dengan Pembeli/ Pemenang lelang PT. Pelnas Tedindo Jaya Mandiri sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor RL. 069/03/PL.II.01/ 2022 Tanggal 15 Juli 2022, yang diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. selaku Pejabat Lelang Kelas II di Pekanbaru;
4. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Masih berlaku Nomor : 839 tanggal 11 November 1996 atas nama Kapal KM AKASIA 7 Tanda Selar GT.74 No. 294/PPm yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta atas nama 5341 tanggal 24 Juni 2013 atas nama PT. Pelayaran Utama Karyamaju, yang telah diverifikasi dengan Surat Ukur Internasional (1969) masih berlaku No. 294/PPm, tanggal 22 April 1996, atas nama Kapal KM AKASIA 7, Tanda Selar GT.74 No. 294/PPm dengan ukuran : Panjang 19,83 meter, Lebar 6,00 meter, Dalam 2,83 meter, Tonase Kotor (GT) 74, Tonase Bersih (NT) 44, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam dengan nomor pengesahan PY.671/9/13/DII-96, tgl. 20 Juni 1996, Pas Besar masih berlaku Nama Kapal KM AKASIA 7, Tanda Selar GT.74 No.

Halaman 2 dari 11

Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294/PPm, Tanda Pendaftaran 1996 Ba No 839/L Panjang 19,83 meter, Lebar 6,00 meter, Dalam 2,83 meter, Tonase Kotor (GT) 74, Tonase Bersih (NT) 44, Tahun Pembuatan 1996, Penggerak Mesin Utama CARTERPILLAR 2 x 471 HP, dengan Bahan Utama Baja, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pekanbaru tanggal 20 September 2013 atas nama Kapal KM AKASIA 7 tersebut telah hilang di seputaran Kota Pekanbaru - Riau, pada sekira bulan Juli 2022;

5. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta balik nama tersebut telah pemohon laporkan ke Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, pada pukul 15.00 WIB, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Rusak Nomor SKTLK/ 1809/ XII/ 2022/ SPKT-Kepri Tanggal 23 November 2022;
6. Bahwa pemohon pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementerian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Dirjen Perhubungan Laut, kementerian Perhubungan di Jakarta, tetapi diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;
7. Bahwa menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 TAHUN 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, yang tercantum di dalam Pasal 23 ayat (3) diperlukan adanya Penetapan Pengadilan atas hiangnya Gross Akta Pendaftaran Kapal sebagai syarat pengurusannya;
8. Bahwa dengan alasan tersebut, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH Kutipan Risalah Lelang Nomor RL. 069/03/PL.II.01/ 2022 Tanggal 15 Juli 2022, yang diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. selaku Pejabat Lelang Kelas II di Pekanbaru;

Halaman 3 dari 11
Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran kapal “ KM AKASIA 7 “ sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran kapal KM AKASIA 7 Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta atas nama 5341 tanggal 24 Juni 2013 atas nama PT. Pelayaran Utama Karyamaju, berkedudukan di Jakarta telah hilang di Pekanbaru – Riau, pada sekira Bulan Juli 2022;
4. Memerintahkan Pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran Pengganti Kapal KM AKASIA 7 atas nama PT. Pelnas TEDINDO JAYA MANDIRI berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL. 069/03/PL.II.01/ 2022 Tanggal 15 Juli 2022, yang diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. selaku Pejabat Lelang Kelas II di Pekanbaru;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya yaitu SUKARYONO, S.E.,S.H.,M.H.,CLA., CPCLE., CTL., C.Me, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2022 No 816/SK/XII/2022 yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu di persidangan, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai foto copynya sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 2172041009720004 AN. ASUAR ,diberi tanda BUKTI P -1.
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga (KK) No : 2172041412070009, Kepala Keluarga AN. ASUAR, diberi tanda BUKTI P -2.
3. Fotocopy dari Asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelnas Tedindo Jaya Mandiri tanggal 09 Desember 2017 diberi tanda BUKTI P-3.
4. Fotocopy dari Asli Surat Izin Usaha Angkutan Laut PT. Pelnas Tedindo Jaya Mandiri tanggal 11 September 2019 ,diberi tanda BUKTI P -4.

Halaman 4 dari 11
Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy dari Asli Nomor Induk Berusaha Nomor 9120008510183 atas nama PT. Pelnas Tedindo Jaya Mandiri tanggal 08 Mei 2019 (yang diberi tanda BUKTI P-5.
6. Foto Copy dari Foto Copy PAS BESAR Kapal AKASIA 7 Tanda Pendaftaran 1996 Ba No. 839/L Tanggal 20 September 2013. ,diberi tanda BUKTI P -6.
7. Foto Copy dari Foto Copy Surat Ukur Internasional No. 294/PPm Tanggal 22 April 1996. diberi tanda BUKTI P -7.
8. Foto Copy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Rusak No. SKTLK/1809/XI/2022 SPKT-Kepri Tanggal 23 November 2022., diberi tanda BUKTI P – 8.
9. Fotocopy dari Asli Kutipan Risalah Lelang Nomor RL.069/03/PL.II.01/2022 Tanggal 15 Juli 2022. ,diberi tanda BUKTI P -9.
10. Fotocopy dari Foto Copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal KM. AKASIA 7 Nomor 839 Tanggal 11 November 1996 atas nama PT. Pelayaran Utama Karyamaju. (yang diberi tanda BUKTI P -10

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P.1,- P.10 tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini, sedangkan surat bukti P.6,P.7,P.10 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah di persidangan yaitu:

SAKSI I: ROMMY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah paman dari saksi
- Bahwa Pemohon adalah Direktur PT. Pelnas TEDINDO JAYA MANDIRI yang berkedudukan di Tanjungpinang, yang didirikan pada tanggal 09-12-2017 (Sembilan Desember duaribu tujuh belas);
- Bahwa Pemohon adalah pemenang Lelang atas Kapal KM “ AKASIA 7 “ sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran kapal KM AKASIA 7 Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta;
- Bahwa Nama Kapal yang ada dalam Kutipan Risalah Lelang adalah TUG BOAT AKASIA 7 atas Nama PT Pelayaran Utama Karya Maju, yang

Halaman 5 dari 11
Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. selaku Pejabat Lelang Kelas II di Pekanbaru;

- Bahwa pemohon ada kehilangan Grosse Akta balik nama kapal KM AKASIA 7 Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta;
- Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, pada pukul 15.00 WIB, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Rusak Nomor SKTLK/ 1809/ XII/ 2022/ SPKT-Kepri Tanggal 23 November 2022 atas kehilangan Grosse Akta Kapal ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon berkeinginan untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Kapal KM Akasia 7 yang telah hilang di Pekanbaru Riau pada bulan Juli 2022;

SAKSI II: RIDWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah bos dimana saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon adalah Direktur PT. Pelnas TEDINDO JAYA MANDIRI yang berkedudukan di Tanjungpinang;
- Bahwa Pemohon adalah pemenang Lelang atas Kapal KM “ AKASIA 7 “ sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran kapal KM AKASIA 7 Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta;
- Bahwa Nama Kapal yang ada dalam Kutipan Risalah Lelang adalah TUG BOAT AKASIA 7 atas Nama PT Pelayaran Utama Karya Maju, yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. selaku Pejabat Lelang Kelas II di Pekanbaru;
- Bahwa pemohon ada kehilangan Grosse Akta balik nama kapal KM AKASIA 7 Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen ;Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta;
- Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, pada pukul 15.00 WIB, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Rusak Nomor

Halaman 6 dari 11

Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKTLK/ 1809/ XII/ 2022/ SPKT-Kepri Tanggal 23 November 2022 atas kehilangan Grosse Akta Kapal ;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon berkeinginan untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Kapal KM Akasia 7 yang telah hilang di Pekanbaru Riau pada bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Tanjungpinang memberikan Penetapan bahwa Grosse Akta Pendaftaran kapal Grosse Akta Pendaftaran kapal “ KM AKASIA 7 “ sesuai dengan Grosse Akta Pendaftaran kapal KM AKASIA 7 Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta atas nama PT. Pelayaran Utama Karyamaju, berkedudukan di Jakarta telah hilang di Pekanbaru – Riau, pada sekira Bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan, surat-surat bukti mana berupa P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rommy dan Ridwan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.3, Pemohon adalah ASUAR adalah Direktur PT. Pelnas TEDINDO JAYA MANDIRI yang berkedudukan di Tanjungpinang, yang didirikan pada tanggal 09-12-2017 (Sembilan Desember duaribu tujuh belas) dengan Akta Nomor 05 yang dibuat dihadapan HENDY BKRY AGUSTINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.9 yaitu Kutipan Risallah Lelang Nomor :RL.069/03/PL.II.01/2022 Tanggal 13 Juli 2022 bahwa Pemohon

Halaman 7 dari 11
Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang lelang atas kapal 1 (satu) unit scrap TUG BOAT AKASIA 7 atas Nama PT Pelayaran Utama Karya Maju;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.10 yaitu Grose Akte No. 839 tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) unit kapal bernama "KM AKASIA 7";

Menimbang, bahwa surat bukti P.8 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: B/ SKTLK/ 1809/ XI/2022/SPKT -Kepri tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tanjungpinang menerangkan bahwa Grosee Akte Pendaftaran Kapal Asli Atas Nama Kapal KM Akasi 7 Nomer Akte 839 tanggal 11 November 1996 pemilik ASUAR telah hilang pada bulan Juli 2022 di Pekanbaru. Riau ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 s/d P.10 serta keterangan saksi-saksi Rommy dan saksi Ridwan di bawah sumpah, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Ansuar selaku pemilik Kapal "KM AKASIA 7" yang mana Grosse Akte pendaftaran Kapal "KM AKASIA 7 " Nomer Akte 839 tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Grose Akte No. 839 tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan telah hilang di Pekanbaru Riau, maka secara hukum Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama Kapal "KM AKASIA 7" dan berkapasitas untuk mengajukan permohonan, sehingga dengan demikian secara formalitas permohonan pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon yang meminta izin untuk kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akte pendaftaran kapal "KM AKASIA 7" atas nama Pemilik PT Pelayaran Utama Karya, yang berkedudukan di Tanjung Pinang beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau Yurisprudensi (buku pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 8 dari 11
Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi pada ayat (1): “Grosse Akta Pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan Grosse akta baru sebagai pengganti”, dan pada ayat (2): “Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU Pelayaran tersebut di atas, maka ternyata pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan perintah menerbitkan kembali Grosse akte baru sebagai pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1- P.10 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, Pemohon selaku pemilik Kapal “KM AKASIA 7” yang berkedudukan di Jakarta, berkepentingan untuk diterbitkan Duplikat Akte Kapal “KM AKASIA” No. 839 tanggal 11 November 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ayat (1) dan ayat (2), Pengadilan berpendapat untuk kepentingan Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan Panitera atau setidak-tidaknya Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memberikan sehelai Salinan Penetapan ini kepada yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan SAH Kutipan Risalah Lelang Nomor RL. 069/03/PL.II.01/2022 Tanggal 15 Juli 2022, yang diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II

Halaman 9 dari 11
Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. selaku Pejabat Lelang Kelas II di Pekanbaru;

3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus Grosse Akta Pendaftaran kapal Akasia 7 Nomor 839, tanggal 11 November 1996 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta, atas Nama PT Pelayaran Utama Karyamaju, berkedudukan di Jakarta ;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau setidak-tidaknya Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perkapalan dan Kepelautan, Kantor Pendaftaran Kapal di Jakarta untuk memasukkan ke dalam Buku Register yang tersedia untuk itu, serta mengeluarkan Duplikat Grosse Akta Pendaftaran Nomor 839 tanggal 11 November 1996 dengan nama Kapal Akasia 7, atas nama PT. Pelnas Tedindo Jaya Mandiri berkedudukan di Tanjungpinang berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor RL. 069/03/PL.II.01/ 2022 Tanggal 15 Juli 2022, yang diberikan Kutipan kepada Pembeli sebagai Akta Jual Beli, yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas II Dr. H. Khalidin, S.H., M.H. selaku Pejabat Lelang Kelas II di Pekanbaru.;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini: Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Kami: ISDARYANTO S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DIDI KASMONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIDI KASMONO, S.H.

ISDARYANTO, S.H. M.H.

Halaman **10** dari **11**
Penetapan No. 106/ Pdt. P/ 2022/ PN. Tpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,- ;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,- ;
2. PNB Relas Panggilan	Rp. 10.000,- ;
3. Redaksi	Rp. 10.000,- ;
5. Materai	Rp. 10.000,- ;
Jumlah	Rp. 110.000,- ;